

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Terhadap Penghayat Kepercayaan di Kota Surabaya dalam studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya” maka dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pasal 83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang mengatur tentang pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
 - 1.1 Pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan bagi perkawinan yang dilakukan sesudah adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 berjalan efektif, hal ini diukur berdasarkan 3 (tiga) indicator yang dibuat oleh Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi:
 - a. *Structural indicator* diukur dari sudah tercukupinya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk mengatur pelaksanaan pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan berupa Undang-Undang No 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008.

b. *Process indicator* diukur melalui adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No 5 Tahun 2011 untuk mengatur pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan di dalam wilayah Kota Surabaya, tersedianya pegawai pencatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang juga bertugas untuk mencatatkan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan, adanya persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007, sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya kepada organisasi-organisasi kepercayaan yang ada di Surabaya.

c. *Outcome indicator* diukur melalui banyak dari penghayat kepercayaan di Kota Surabaya telah mengetahui adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dan mereka setuju terhadap peraturan tersebut serta telah ada yang melakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

1.2 Pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan bagi perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan tidak efektif, hal ini diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator yang dibuat oleh Komisariss Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi:

a. *Structural indicator* diukur melalui adanya peraturan dalam skala nasional untuk mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan

terhadap penghayat bagi perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan yang diatur dalam Pasal 88 huruf b Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007.

b. *Process indicator* diukur melalui tersedianya pegawai pencatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

c. *Outcome indicator* tidak efektifnya pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dilihat dari tidak adanya penghayat kepercayaan di Kota Surabaya yang melakukan permohonan pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terhadap perkawinannya yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan.

2. Faktor penghambat atau pendukung dari pelaksanaan pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan di Kota Surabaya ini terjadi karena:

2.1 Faktor pendukung pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap perkawinan yang dilakukan sesudah adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 disebabkan karena adanya sosialisasi yang terorganisir terhadap ketentuan peraturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan baik dari segi pemerintahan kota Surabaya maupun organisasi-organisasi kepercayaan di Kota Surabaya terhadap anggotanya, selain itu juga didukung dari kemauan para penghayat kepercayaan di Kota Surabaya untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam rangka pemenuhan hak untuk berkeluarga melalui perkawinan yang sah.

2.2 Faktor penghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan disebabkan karena peraturan ini dianggap sebagai hal baru bagi penghayat kepercayaan sehingga mereka belum bisa beradaptasi terhadap peraturan ini.

B. SARAN

1. Pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang dilakukan setelah adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 yang sudah berjalan efektif pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya hendaknya dapat dipertahankan agar implementasi terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan bisa terlaksana dengan baik sehingga akan berimbas bagi pemenuhan hak terhadap penghayat kepercayaan untuk bisa berkeluarga melalui perkawinan yang sah.
2. Terhadap pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan yang belum berjaan efektif di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya hendaknya agar dibuat peraturan baru oleh pemerintah untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap perkawinan mereka yang belum dicatatkan agar perkawinan tersebut dapat dianggap sah secara hukum negara yang nantinya akan berimbas kepada berubahnya status perkawinan mereka dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.